



Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan permohonan legalisasi surat akta di bawah tangan (Waarmeking)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. Surat pernyataan ahli waris dari kelurahan dan diketahui oleh kecamatan.
3. Surat / akta kematian.
4. KTP ahli waris.
5. KK ahli waris / silsilah keluarga.
6. Buku tabungan / surat berharga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP hukum menerima surat permohonan waarmeking dan meneliti kelengkapan surat permohonan waarmeking.
2. Petugas PTSP hukum membuat catatan / penetapan waarmeking.
3. Panmud hukum memberi paraf berkas permohonan.
4. Panitera menandatangani pendaftaran akte.
5. Petugas PTSP menyerahkan berkas pendaftaran kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBPN kepada bendahara.
6. Petugas PTSP mengarsipkan berkas permohonan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Legalisasi surat akta di bawah tangan waarmeking

Pengadilan Negeri Bangli

Jl. Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 80613
036691030

<https://pn-bangli.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Denpasar / Pengadilan Negeri Bangli

1. <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. No. Telp Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : (021) 256 783 00
3. No. Telp Pengadilan Tinggi Denpasar : (0361) 222 952
4. No. Telp Pengadilan Negeri Bangli : (0366) 91030